



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.92, 2020

KEMEN-LHK. Penerbitan. Perizinan Berusaha
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BKPM.
Pelimpahan Kewenangan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPADA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik, pelayanan perizinan berusaha diselenggarakan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
- b. bahwa perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan termasuk dalam perizinan berusaha yang pelayanannya terintegrasi dalam perizinan berusaha secara elektronik;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang lingkungan hidup

dan kehutanan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

- (1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melimpahkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin komersial atau operasional.

Pasal 2

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. bidang pemanfaatan hutan:
 1. izin usaha pemanfaatan kawasan silvopastura pada hutan produksi dan hutan lindung;
 2. izin usaha pemanfaatan kawasan silvofishery pada hutan produksi dan hutan lindung;
 3. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam pada hutan produksi;
 4. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri pada hutan tanaman pada hutan produksi;
 5. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem pada hutan alam pada hutan produksi;
 6. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi;
 7. izin pemungutan hasil hutan kayu pada hutan produksi;
 8. izin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dan hutan lindung;
 9. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi;

10. izin usaha pemanfaatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pada hutan produksi dan hutan lindung; dan
11. izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung;
- b. bidang penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi, hutan lindung, pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan:
 1. izin pinjam pakai kawasan hutan;
 2. pelepasan kawasan hutan; dan
 3. tukar menukar kawasan hutan;
- c. bidang industri kehutanan:
 1. izin usaha industri primer hasil hutan kayu; dan
 2. izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu;
- d. bidang perbenihan:
 1. izin pengadaan dan peredaran telur ulat sutera; dan
 2. penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar;
- e. bidang pemanfaatan kawasan konservasi dan tumbuhan/satwa liar berupa izin lembaga konservasi;
- f. bidang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar:
 1. izin pengusahaan taman buru;
 2. izin pemanfaatan komersial untuk budidaya tanaman obat; dan
 3. izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar;
- g. bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi:
 1. izin usaha penyediaan sarana wisata alam;
 2. izin usaha penyedia jasa wisata alam;
 3. izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan;

4. izin usaha pemanfaatan air skala menengah dan besar di suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya;
 5. izin usaha pemanfaatan energi air skala menengah dan besar di suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya;
 6. izin usaha pemanfaatan air skala mikro dan kecil di suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya; dan
 7. izin usaha pemanfaatan energi air skala mikro dan kecil di suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya;
- h. bidang lingkungan hidup:
1. izin lingkungan; dan
 2. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- i. bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk usaha jasa berupa izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk usaha jasa.
- (2) Izin komersial atau operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. bidang perbenihan:
 1. sertifikasi sumber benih;
 2. sertifikasi mutu bibit dan sertifikasi mutu benih;
 3. izin pemasukan dan pengeluaran benih dari luar negeri; dan
 4. izin pengeluaran benih tanaman hutan ke luar negeri;
 - b. bidang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar:
 1. izin peminjaman jenis satwa liar dilindungi ke luar negeri untuk kepentingan pengembangbiakan (*breeding loan*);

2. izin akses sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sumber daya genetik spesies liar untuk kegiatan komersial;
 3. izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri;
 4. izin perolehan spesimen tumbuhan dan satwa liar untuk lembaga konservasi;
 5. izin pengedar tumbuhan dan satwa liar dalam negeri;
 6. izin pengedar tumbuhan dan satwa liar luar negeri;
 7. izin peragaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi; dan
 8. izin perolehan induk penangkaran tumbuhan dan satwa liar:
- c. bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi berupa izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi;
- d. bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk penghasil:
1. izin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk penghasil;
 2. rekomendasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 3. persetujuan pelaksanaan uji coba pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 4. persetujuan pelaksanaan uji coba pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 5. rekomendasi impor limbah non bahan berbahaya dan beracun;
- e. bidang pembuangan air limbah berupa izin pembuangan air limbah;
- f. bidang emisi berupa izin emisi.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk pejabat penghubung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam penyelesaian proses perizinan berusaha.
- (3) Penunjukan Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Surat Perintah Tugas Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 4

- (1) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - a. melayani konsultasi perizinan berusaha;
 - b. menerima dan mengevaluasi permohonan luring atas pemenuhan komitmen yang memerlukan proses teknis di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - c. menyampaikan hasil evaluasi permohonan luring atas pemenuhan komitmen berupa notifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan Direktur Jenderal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membina perizinan berusaha.

Pasal 5

Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhak mendapatkan:

- a. gaji dengan ketentuan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- b. tunjangan kinerja dan kendali operasional, yang mengikuti ketentuan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pejabat yang ditunjuk berpedoman pada peraturan dan ketentuan teknis tata cara perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Dalam memberikan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 8

Perizinan usaha yang telah terbit sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izin berakhir.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai diundangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014, Nomor 1993), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februrari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA